

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN AMAR PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INCRACHT) PERKARA WANPRESTASI DALAM UTANG-PIUTANG

Rikza Teguh Dwi Marza

Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana

Universitas Widyagama Malang

Email: rikzahukum12@gmail.com

Abstract

This study examines the urgency of a criminalization policy against those who intentionally fail to execute final and binding court decisions (*incracht van gewijs*) in default cases of debt and credit. A legal vacuum in Indonesian positive law renders civil court decisions ineffective when the losing party deliberately refuses compliance. This research employs a normative juridical method, examining secondary legal materials comprising legislation, court decisions, legal theory, and scholarly opinion. Findings indicate that: the act in question meets criminalization criteria as an *ultimum remedium* to guarantee legal certainty, justice, and legal utility; appropriate criminal sanctions should be formulated using a cumulative-alternative system combining imprisonment of up to four years and/or a fine; and the offense should be classified as a complaint crime (*delik aduan*) to allow space for peaceful settlement between the parties. These findings underscore the need for criminal law reform through new provisions in the forthcoming Criminal Code or through a special statute (*lex specialis*) on Contempt of Court.

Keywords: criminal law policy, criminalization, law formation, criminal act, contempt of court

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijs*) dalam perkara wanprestasi utang-piutang. Terdapat kekosongan hukum dalam hukum positif Indonesia yang menyebabkan putusan pengadilan perdata tidak dapat dieksekusi secara efektif ketika pihak yang dikalahkan menolak melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perbuatan tersebut memenuhi kriteria kriminalisasi sebagai ultimum remedium untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum; sanksi pidana yang layak diancamkan menggunakan sistem kumulatif dan alternatif antara pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda; serta jenis tindak pidana yang tepat adalah delik aduan agar memberikan ruang bagi penyelesaian damai antara para pihak. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana melalui penambahan ketentuan baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mendatang maupun melalui undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang Contempt of Court.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, kriminalisasi, pembentukan hukum, perbuatan pidana, contempt of court

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menghendaki setiap perbuatan warga negara berlandaskan ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konsep negara hukum Pancasila bertumpu pada tiga

pilar utama: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal dan material (Fadjar, 2018). Tujuan hukum secara universal mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan; idealnya ketiganya harus diakomodasi secara bersamaan dalam setiap pembentukan dan penegakan hukum (Darmodiharjo & Shidarta, 1999).

Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam lalu lintas kehidupan masyarakat adalah perkara wanprestasi dalam hubungan utang-piutang. Ketika salah satu pihak ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijs*) secara teoritik seharusnya dapat dieksekusi baik secara sukarela maupun melalui upaya paksa oleh pengadilan. Namun dalam praktik, terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat atau sulit dilaksanakan, di antaranya: tidak adanya amar penghukuman, tidak tersedianya objek jaminan yang dapat dieksekusi, tidak dikabulkannya sita jaminan, serta biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian (Supramono, 2013).

Fenomena ini tergambar nyata dalam dua putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Pmk antara Endang Suparti (Penggugat) melawan Muhammad Ali Ghufon (Tergugat) dengan kerugian sebesar Rp56.500.000,- dan Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pmk antara Subaidi (Penggugat)

melawan Fariqi Noer (Tergugat) dengan kewajiban pembayaran sebesar Rp15.000.000,- berikut bunga 6% per tahun, keduanya telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat secara sengaja menolak memenuhi isi putusan dengan dalih tidak adanya konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepadanya.

Kekosongan norma hukum pidana yang mengatur perbuatan ini menimbulkan keprihatinan serius. Dalam hukum pidana positif Indonesia yang berlandaskan asas legalitas — *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* — sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah ada pengaturannya terlebih dahulu (Hiariej, 2009). Dengan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara wanprestasi, masyarakat yang menjadi korban menghadapi jalan buntu dalam upaya penegakan hak-haknya.

Perbuatan tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap secara sengaja merupakan bagian dari contempt of court, khususnya dalam kategori disobeying a court order, yakni tidak mematuhi atau tidak mentaati perintah pengadilan (Nugroho dkk., 2017). Kendati KUHP memuat beberapa ketentuan mengenai contempt of court dalam arti sempit seperti Pasal 211, 216, 217, 220, dan 242 KUHP, namun belum satu pun yang secara tegas menjangkau perbuatan tidak melaksanakan amar putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru hanya mengatur contempt of court dalam lingkup penghinaan di dalam persidangan.

Satjipto Rahardjo (2009) dalam konsep hukum progresifnya menyatakan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Merujuk konsep ini, pembentuk undang-undang seharusnya mampu mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakat demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan hukum. Hukum pidana sebagai ultimum remedium perlu hadir memberikan solusi dalam menangani kekosongan hukum ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: menganalisis urgensi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan orang yang sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara wanprestasi; mengidentifikasi jenis sanksi pidana yang layak diancamkan terhadap pelaku; serta menentukan apakah tindak pidana tersebut selayaknya dikualifikasikan sebagai delik aduan atau delik biasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang mengkaji dokumen hukum dengan memanfaatkan berbagai bahan hukum sekunder (Mahmud, 2016). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan: UUD NRI 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan — khususnya Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Pmk dan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pmk — serta berbagai literatur hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang dilengkapi dengan wawancara terhadap sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) meliputi pihak yang berperkara, advokat, aparat kepolisian (KBO Reskrim Polres Pamekasan), dan hakim Pengadilan Negeri Pamekasan (Djulaeka & Rahayu, 2019).

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yakni dengan mengevaluasi dan menginterpretasikan bahan hukum yang dikumpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti berdasarkan kerangka teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Hukum memiliki empat fungsi utama dalam kehidupan bermasyarakat: mendefinisikan hubungan antar anggota masyarakat, menjinakkan

kekuasaan yang berlebihan, menyelesaikan persoalan yang timbul, serta melakukan redefinisi hubungan dalam kondisi kehidupan yang telah berubah (Mochtar & Hiariej, 2021). Fungsi terakhir ini menjadi landasan mengapa pembentuk hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat, termasuk fenomena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kajian dua putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang menjadi objek penelitian, ditemukan fakta bahwa kedua pihak tergugat secara sadar dan sengaja tidak melaksanakan isi putusan. Dalam Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Pmk, tergugat Muhammad Ali Ghufroon menolak membayar kewajiban sebesar Rp56.500.000,- dengan menganggap bahwa putusan tersebut "menang di atas kertas" dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pmk, tergugat Fariqi Noer tidak melaksanakan kewajibannya membayar pokok hutang Rp15.000.000,- berikut bunga 6% per tahun, dengan dalih tidak ada dampak langsung yang akan menimpanya.

Kondisi ini menggambarkan adanya kekosongan hukum yang nyata. Dalam hukum positif saat ini, tidak terdapat ketentuan pidana yang dapat menjerat seseorang yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara wanprestasi. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan hanya dapat diterapkan dengan syarat adanya kwitansi yang memuat frasa penitipan uang. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa

Badan (gijzeling) hanya berlaku untuk hutang dengan nominal minimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga tidak mencakup perkara-perkara dengan nilai kerugian di bawah nominal tersebut (Hidayah & Mudawamah, 2015).

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2014). Menurut Soekanto (1981), kriminalisasi adalah penetapan perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap masyarakat dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi perbuatan kriminal. Mokhammad Najih (2014) menegaskan bahwa kriminalisasi merupakan suatu kebijakan yang fokus pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana dalam perancangan undang-undang.

Muladi (1995) merumuskan delapan ukuran doktrinal yang harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi: tidak boleh menimbulkan overkriminalisasi; tidak boleh bersifat ad hoc; harus mengandung unsur korban baik aktual maupun potensial; harus memperhitungkan prinsip ultimum remedium; harus menghasilkan peraturan yang enforceable; harus memperoleh dukungan publik; harus mengandung unsur bahaya bagi masyarakat; serta harus memperhatikan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat. Perbuatan tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara wanprestasi memenuhi kriteria tersebut karena mengandung korban

aktual berupa kerugian materiil dan immateriil pihak penggugat, serta korban potensial berupa marwah lembaga peradilan yang terabaikan.

Hukum pidana selayaknya hadir sebagai jalan terakhir (ultimum remedium) setelah sarana hukum perdata tidak mampu lagi memberikan perlindungan yang efektif (Nawawi Arief, 2008). Hal ini diperkuat oleh tiga landasan utama. Secara filosofis, pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan mencapai keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila. Secara sosiologis, hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bahwa kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum perdata, mendorong tindakan main hakim sendiri, bahkan penyanderaan ilegal. Secara yuridis, ketentuan hukum positif yang ada belum mengakomodir perbuatan ini sebagai tindak pidana, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana, baik melalui KUHP Nasional mendatang maupun lex specialis berupa Undang-undang Contempt of Court.

Perbuatan tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara. Perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai contempt of court dalam bentuk disobeying a court order, yakni tidak mematuhi perintah pengadilan yang merupakan salah satu unsur dan bentuk penghinaan terhadap peradilan (Nugroho dkk., 2017). Menurut Philipus M. Hadjon (1989), perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan

memberikan perlindungan harkat serta martabat subyek hukum yang dirugikan. Hadirnya norma pidana dalam persoalan ini merupakan wujud konkret dari perlindungan hukum represif yang dijamin konstitusi.

Jenis Sanksi Pidana yang Layak Diancamkan

Penentuan jenis sanksi pidana dalam kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan merupakan salah satu persoalan sentral dalam hukum pidana. Barda Nawawi Arief (2008) menyatakan bahwa dua masalah utama dalam kebijakan kriminal adalah menentukan perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan. Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial meliputi pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga dari kejahatan, pemasyarakatan kembali pelanggar hukum, serta pemeliharaan integritas nilai-nilai keadilan sosial (dikutip dalam Prasetyo, 2010).

Teori pembedaan yang relevan mencakup tiga aliran utama. Teori absolut atau pembalasan menyatakan bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan sebagai akibat mutlak. Teori relatif atau tujuan lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, menegaskan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori gabungan menggabungkan keduanya: tujuan pidana selain membalas kesalahan pelaku, juga dimaksudkan untuk

melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban (Muladi & Nawawi Arief, 1992; Utrecht, 1958).

Hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan pandangan yang konvergen. Pihak penggugat dalam Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pmk menghendaki sanksi penjara sebagai efek jera. KBO Reskrim Polres Pamekasan merekomendasikan pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,- dengan pertimbangan teknis penyidikan dan kapasitas ruang tahanan. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sependapat dengan sanksi penjara maksimal empat tahun disertai pilihan pidana denda, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai kerugian korban dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.

Teori gabungan (*verenigingstheorie*) menjadi landasan yang paling tepat bagi penentuan sanksi pidana perbuatan ini. Konsep pemasyarakatan yang dikemukakan mantan Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo juga relevan di sini: pidana harus mengayomi masyarakat dari perbuatan yang mengganggu tata tertib, sekaligus membimbing pelaku agar bertaubat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna (Zaidan, 2016). Selain itu, teori efek jera (*deterrence effect*) menurut Wayne R. LaFave mendukung pentingnya ancaman pidana sebagai sarana mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama.

Sistem perumusan sanksi pidana yang paling tepat adalah sistem kumulatif dan alternatif (campuran), di mana hakim diberikan keleluasaan

untuk menjatuhkan pidana penjara dan/atau pidana denda secara bersamaan atau sebagai alternatif (Asmarawati, 2015). Merujuk ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, denda Kategori III setara dengan Rp50.000.000,-. Formulasi kumulatif-alternatif ini juga sejalan dengan pendapat Rocky Marbun (2017) yang menekankan bahwa ultimum remedium seharusnya mengacu pada pidana penjara sebagai pilihan terakhir, sehingga denda dapat menjadi pilihan primer yang lebih proporsional.

Kualifikasi Jenis Tindak Pidana: Delik Aduan atau Delik Biasa

Penentuan kualifikasi jenis tindak pidana antara delik biasa (gewone delict) dan delik aduan (klacht delict) memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana, karena berimplikasi langsung pada mekanisme penuntutan dan ruang gerak korban dalam menentukan nasib perkaranya. Delik biasa dapat diproses tanpa memerlukan pengaduan dari korban, sedangkan delik aduan mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP.

Terdapat beberapa pertimbangan kuat yang mendukung pengkualifikasian tindak pidana ini sebagai delik aduan. Pertama, kerugian aktual dari perbuatan ini bersifat personal dan langsung dirasakan oleh pihak penggugat sebagai individu korban, bukan oleh masyarakat umum secara langsung. Kedua, hubungan utang-piutang pada umumnya diawali dengan hubungan baik antara para pihak, termasuk kemungkinan hubungan

keluarga atau kekerabatan, sehingga dimungkinkan adanya penyelesaian damai melalui jalur restorative justice. Menurut Barda Nawawi Arief, penentuan delik aduan tidak hanya ditentukan oleh kepentingan privat yang lebih dirugikan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemungkinan rekonsiliasi dan kepentingan para pihak (Raharjo, 2006).

Ketiga, pengkualifikasian sebagai delik aduan memberikan insentif bagi pelaku untuk segera melaksanakan kewajibannya. Jika tersangka bersedia melaksanakan isi amar putusan pengadilan setelah menerima laporan polisi, pelapor dapat mencabut laporannya, sehingga perkara dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke ranah persidangan. Hal ini sejalan dengan spirit restorative justice dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Hiariej, 2009). Delik aduan yang tepat adalah delik aduan absolut (absolute klachtdelicten), yakni pengaduan yang ditujukan pada perbuatannya, bukan pada pembuatnya, sehingga tidak dapat dipecah-pecah (Handoko, 2017).

Konstruksi Formulasi Norma Ketentuan Pidana

Berdasarkan asas legalitas, pemberian sanksi pidana harus didasarkan pada ketentuan yang telah lebih dahulu diatur secara tertulis. Moeljatno (2008) menyatakan ada tiga pengertian dalam asas legalitas: tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa dinyatakan lebih dahulu dalam undang-undang; dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak

boleh menggunakan analogi; serta aturan pidana tidak boleh berlaku surut. Sesuai dengan prinsip ini, penelitian menghasilkan dua tawaran redaksi formulasi norma ketentuan pidana.

Secara umum rumusan tindak pidana harus memuat tiga unsur: subjek hukum yang menjadi sasaran norma (addressaat norm), perbuatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat) (Remmelink, 2003; Candra, 2013). Subjek hukum dalam rumusan ini mencakup orang perorangan dan korporasi. Perbuatan yang dilarang bersifat omissionis, yakni tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kewajiban hukum — dalam hal ini tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Rusianto, 2016). Tindak pidana ini termasuk kualifikasi delik formil sekaligus delik dengan kesengajaan (dolus), yakni frasa "dengan sengaja" merupakan unsur utama yang harus dibuktikan (Hamzah, 1993; Nawang Sari, 2020).

Tawaran pertama adalah penambahan pasal baru dalam KUHP Nasional mendatang, dengan rumusan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak mematuhi, mentaati, dan/atau melaksanakan sebagian atau seluruhnya perintah tertulis yang tertuang dalam suatu putusan dari lembaga/badan peradilan yang diketahuinya telah memperoleh kekuatan hukum tetap diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Kategori III; (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi, dan/atau korporasi; (3)

Ketentuan pidana sebagaimana ayat (1) hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Tawaran kedua adalah pengaturan dalam undang-undang administrasi pidana khusus (*lex specialis*) seperti Rancangan Undang-undang tentang Contempt of Court, dengan terlebih dahulu memuat pasal yang mewajibkan pemenuhan putusan pengadilan, kemudian diikuti dengan ketentuan pidana sebagai sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, perbuatan orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara wanprestasi utang-piutang merupakan perbuatan melawan hukum materiil yang memenuhi kriteria kriminalisasi sebagai ultimum remedium. Terdapat kekosongan hukum yang nyata karena hukum positif yang ada belum mengakomodir perbuatan ini sebagai tindak pidana, sehingga kebijakan kriminalisasi mendesak dilakukan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perbuatan ini juga merupakan bagian dari contempt of court dalam bentuk disobeying a court order.

Kedua, sistem perumusan sanksi pidana yang layak diterapkan adalah sistem kumulatif dan alternatif, yakni ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda Kategori III (Rp50.000.000,-). Sistem ini memberikan keleluasaan bagi hakim dalam menyesuaikan sanksi dengan

bobot perbuatan dan tingkat kerugian korban, sekaligus menempatkan pidana penjara sebagai ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi.

Ketiga, berdasarkan pertimbangan bahwa dampak kerugian menitikberatkan pada kepentingan individu dan terdapat potensi pemulihan melalui jalur damai, tindak pidana ini selayaknya dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut. Pengkualifikasian ini memberikan ruang bagi korban untuk memilih jalur mediasi atau mencabut laporan apabila pelaku bersedia melaksanakan kewajibannya. Secara legislatif, pengaturan ini dapat dituangkan dalam KUHP Nasional mendatang atau dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) tentang Contempt of Court.

Daftar Pustaka

- Aburera, S., dkk. (2013). Filsafat hukum: Teori dan praktik. Kencana.
- Ali, M. (2011). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Army, E. (2020). Bukti elektronik dalam praktik peradilan. Sinar Grafika.
- Asmarawati, T. (2015). Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Deepublish.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan. (2014). Kriminalisasi kebijakan pejabat publik (Buku Laporan Penelitian). Mahkamah Agung RI.
- Bassiouni, M. C. (1978). Substantive criminal law. Dikutip dalam Nawawi Arief, B. (1996). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Candra, S. (2013). Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Prioris.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1999). Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Djulaeka & Rahayu, D. (2019). Buku ajar metode penelitian hukum. Scopindo Media Pustaka.
- Fadjar, A. M. (2018). Negara hukum dan perkembangan teori hukum. Setara Press.

- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana. Prestasi Pustakaraya.
- Hadjon, P. M. (1989). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (1983). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (1993). Sistem pidana dan pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita.
- Handoko, D. (2017). Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di Indonesia. Hawa dan Ahwa.
- Hiariej, E. O. S. (2009). Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. Erlangga.
- Hidayah, K., & Mudawamah. (2015). Gijzeling dalam hukum pajak di Indonesia. UIN Malang Press.
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Luthan, S. (2016). Asas dan kriteria kriminalisasi. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mahmud, P. (2016). Penelitian hukum. Kencana.
- Marbun, R. (2017). Politik hukum pidana dan sistem hukum pidana. Setara Press.
- Media Madura. (2021, 9 Juli). Pengadilan Negeri Sampang dinilai abaikan putusan eksekusi lahan. Diakses dari <https://mediamadura.com/2021/07/09/pengadilan-negeri-sampang-dinilai-abaikan-putusan-eksekusi-lahan/>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-dasar ilmu hukum: Memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum. Red & White Publishing.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi). Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi Arief, B. (1992). Teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). Pertanggungjawaban pidana korporasi (Ed. ke-2). Alumni.
- Muladi. (1995). Kapita selekta hukum pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Najih, M. (2014). Politik hukum pidana: Konsepsi pembaruan hukum pidana dalam cita negara hukum. Setara Press.
- Nawang Sari, S. W. (2020). Hukum pidana dasar. Cempaka Putih.
- Nawawi Arief, B. (1988, Januari). Tentang sistem pemidanaan dalam rancangan KUHP baru (Makalah). Disampaikan dalam Penyusunan Buku II Rancangan KUHP, Semarang.
- Nawawi Arief, B. (1996). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, B. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

- Nugroho, S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Pengaturan tindak pidana contempt of court berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
- Prasetyo, T. (2010). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2015). Kriminalisasi dalam hukum pidana. Nusa Media.
- Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
- Prsetyaningtyas, Y. (2014). Hukum untuk awam. Pustaka Yustisia.
- Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Pmk.
- Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN.Pmk.
- Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 54/Pid.sus/2014/PN.Sgn.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Genta Publishing.
- Raharjo, T. (2006). Kebijakan legislatif dalam pengaturan hak kekayaan intelektual dengan sarana penal. Kantor Hukum Trisno Raharjo.
- Remmeling, J. (2003). Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia (T. P. Moeliono, Penerjemah). Gramedia Pustaka Utama.
- Roesmila. (2009). Bahan ajar hukum pidana. Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
- Roesmila. (2009). Bahan ajar hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.
- Rusianto, A. (2016). Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya. Kencana.
- Rusli Effendi, dkk. (1986). Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam rangka pembaruan hukum nasional. Dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia. Jakarta.
- Saleh, R. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana. Aksara Baru.
- Sarwohadi. (2014). Rekonstruksi pemikiran hukum di era demokrasi. Jurnal Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu.
- Sirajuddin, dkk. (2006). Legislative drafting: Pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Cetakan Pertama). Malang Corruption Watch & YAPPIKA.
- Sirajuddin, dkk. (2015). Legislative drafting: Pelembagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Edisi Revisi). Setara Press.
- Soekanto, S. (1981). Kriminologi: Suatu pengantar. Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2011). Pengantar ilmu hukum. Sinar Grafika.
- Sumaryanto, D. (2019). Buku ajar hukum pidana. Jakad Media Publishing.

- Supramono, G. (2013). Perjanjian hutang piutang. Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Usman. (2016). Analisis perkembangan teori hukum pidana. Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Utrecht, E. (1958). Hukum pidana I. Penerbitan Universitas.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Tira Smart.
- Widodo. (t.t.). Konstruksi dan aplikasi metode kontemporer dalam penelitian hukum: Kombinasi jenis analisis doktrinal dan nondoktrinal. Universitas Widyagama Malang.
- Wignjosoebroto, S. (1993). Kriminalisasi dan dekriminalisasi: Apa yang dibicarakan sosiologi hukum tentang hal ini. Makalah disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.
- Winarno, B. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo.
- Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan kriminal. Sinar Grafika.